



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 600.1.15.2 / 7 /BUP-LK/ 1 /2025**

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dimana standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Harga satuan tersebut termasuk pajak-pajak, jasa kontraktor, overhead, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KETIGA** : Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota melalui kegiatan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal **2** Januari 2025

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**
SAFARIJUDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 600.15.2/ 7 /BUP-LK/I/2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN
TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR DI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

1. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Tidak Sederhana	Sederhana
Rp. 6.550.000,00	Rp. 5.450.000,00

2. Harga Satuan Bangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
Rp. 6.310.000,00	Rp. 5.760.000,00	Rp. 4.770.000,00

3. Harga Satuan Bangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp. 2.940.000,00	Rp. 2.460.000,00	Rp. 1.610.000,00

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp. 2.510.000,00	Rp. 2.340.000,00	Rp. 1.540.000,00

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO